



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUSLIM, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Tegal Sari, 11 Desember 1972, Usia 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Tegal Sari, Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ACHMAD SYAIFULLAH, S.H., M.H., 2. MAKSUM HADI PUTRA, S.H., M.H.**, selaku advokat pada kantor Advocates & Legal Consultants "ACHMAD SYAIFULLAH, SH., MH & PARTNER", Jln. Raya Mantang-Praya Km. 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP Desa Barebali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat. Telp. 087765077606, e-mail : syaifullahach001@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No.01/SK.PDT/AS-ADV&LC/I/2024, tanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya Nomor:18/SK-HK/2024/PN.PYA tanggal 15 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (e-Court) dalam register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama MUSLIM, yang lahir di Tegal Sari pada tanggal 11 Desember 1972 dari pasangan suami istri yang bernama Halil dan Imbe berdasarkan data diri pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013, pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan passport, sehingga terbitlah passport No. AR 656948 atas nama MUKMIN lahir di Tegal tanggal 11 Desember 1972;
3. Bahwa kemudian oleh karena pemohon berkeinginan untuk melaksanakan ibadah Umrah ke tanah suci Makkah maka baru-baru ini pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan passport atas nama MUSLIM lahir di Tegal Sari pada tanggal 11 Desember 1972, akan tetapi ditolak oleh pihak Imigrasi oleh karena telah memiliki passport atas nama MUKMIN lahir di Tegal, tanggal 11 Desember 1972;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemohon dari atas nama **MUSLIM** lahir di Tegal Sari pada tanggal 11 Desember 1972 Menjadi **MUKMIN** lahir di Tegal pada tanggal 11 Desember 1972 dalam permonan penerbitan passport pada tahun 2013 tersebut samasekali pemohon tidak pernah berfikir tentang akibat hukumnya, oleh karena pada waktu itu pemohon tidak mengetahui dampak negatif dari perubahan nama tersebut;
5. Bahwa namun demikian pemohon tetap berprinsip bahwa nama pemohon adalah **MUSLIM** lahir di Tegal Sari pada tanggal 11 Desember 1972 berdasarkan data diri pemohon;
6. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut, pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq Hakim Tunggal pemeriksa permohonan ini agar dapat memberikan penetapan bahwa Nama pemohon adalah **MUSLIM** lahir di Tegal Sari pada tanggal 11 Desember 1972 sesuai data diri Pemohon , dan memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Passpor pemohon dari atas nama **MUKMIN** lahir di Tegal pada tanggal 11 Desember 1972 menjadi **MUSLIM** lahir di Tegal Sari pada tanggal 11 Desember 1972;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon bernama **MUSLIM** yang lahir di Tegal Sari pada tanggal 11 Desember 1972;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk merubah Passpor No. AR 656948 atas nama **MUKMIN** lahir di Tegal pada tanggal 11 Desember 1972 menjadi **MUSLIM** lahir di Tegal Sari pada tanggal 11 Desember 1972;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Hakim tunggal Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202101112720001, atas nama MUSLIM, tanggal 29-05-2018;

Bukti P-2 : *Fotocopy* Kartu Keluarga No. 5202102311110040, tanggal 22 Januari 2015, atas nama Kepala Keluarga MUSLIM;

Bukti P-3 : *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah, atas nama Suami Istri MUSLIM dan NURMIN, Nomor A2/A2/3/2012, tanggal 04 Januari 2012;

Bukti P-4 : *Fotocopy* Surat Keterangan Beda Nama No.Pem.14.7/03/2024, Yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama MUSLIM, tanggal 04 Januari 2024;

Bukti P-5 : *Fotocopy* *Passpor*, Nomor : AR 656948, atas nama MUKMIN, tanggal 07 Januari 2013;

Bukti P-6 : *Fotocopy* Surat Pengantar Pembuatan *Passpor*, Nomor : 072/UM-NABIL/XII/2023, atas nama MUSLIM;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pya



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon agar disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap di bawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri mana bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan saksi haruslah memerhatikan asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Tegal Sari, Desa Prai Meke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-2) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa perkara ini dalam prosedur perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, suatu perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
 - k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;
- Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:
- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
 - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
 - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan Pemohon lahir dengan nama **MUSLIM**, yang lahir di **TEGAL SARI**, pada tanggal **11 DESEMBER 1972**, sesuai dengan Ijazah Pemohon untuk dijadikan dasar perubahan identitas diri pada dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila permohonan tersebut lahir dari suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal ini, Hakim telah secara cermat dan teliti memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata hanya meminta kepastian hukum dan tidak mengandung suatu persengketaan yang memerlukan adanya pihak lain untuk didengar dalam persidangan serta objek permohonan ini bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini dalam prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani yang berkaitan dengan perubahan identitas diri dalam Paspor mana dikeluarkan Kantor Imigrasi, bukanlah termasuk ke dalam ruang lingkup permohonan yang dapat diadili oleh Pengadilan Negeri, melainkan masuk ke dalam kewenangan dari Pejabat Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegal Sari, Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki bernama **MUSLIM**, yang lahir di **TEGAL SARI**, pada tanggal **11 DESEMBER 1972**;
3. Bahwa selain pada *Passpor*, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah Pemohon tidak terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan identitas Pemohon;
4. Bahwa pada Ijazah Pemohon tidak terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan identitas Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sampai dengan sekarang ini tidak pernah dihukum dalam perkara pidana maupun perdata dan tidak memiliki beban hukum keperdataan kepada orang lain;
6. Bahwa tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap identitas yang digunakan Pemohon sebagaimana Ijazah Pemohon;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat atau tergabung dalam organisasi terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai menetapkan bahwa Pemohon Lahir dengan nama **MUSLIM**, yang lahir di **TEGAL SARI**, pada tanggal **11 DESEMBER 1972** dengan alamat rumah tempat tinggal Pemohon di Tegal Sari, Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tersebut dalam Ijazah Pemohon, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa identitas diri Pemohon telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah Pemohon Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-3) dan tidak bermakna negatif/multitafsir, sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap identitas diri Pemohon dan tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, maka Hakim dalam hal ini menyatakan Pemohon adalah seorang laki-laki bernama nama **MUSLIM**, yang lahir di **TEGAL SARI**, pada tanggal **11 DESEMBER 1972**



sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-3). Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap ke Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki nama yang sebelumnya yang di passport atas nama **MUKMIN**, yang lahir di **TEGAL**, pada tanggal **11 DESEMBER 1972**, **Untuk dirubah** menjadi atas nama **MUSLIM**, yang lahir di **TEGAL SARI**, pada tanggal **11 DESEMBER 1972**, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa perubahan identitas diri yang termuat dalam paspor Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat dan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Praya. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri Praya hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon seharusnya memedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan cukup mengajukan permohonan perubahan data pada paspor milik Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat karena *ipso jure* tidak terdapat syarat mutlak adanya penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan data dalam paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan petitum angka 3 (tiga) ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama **MUSLIM**, yang lahir di **TEGAL SARI**, pada tanggal **11 DESEMBER 1972**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik (e-court) yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, dengan dibantu oleh **M. Deni Supriyono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

M. DENI SUPRIYONO, S.H

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Perincian biaya perkara 8/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,- +
Jumlah	:	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)